

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI DENGAN
MODUS EKSPLOITASI HUBUNGAN MENTOR-MENTEE
*LEGAL PROTECTION FOR FEMALE VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN
HIGHER EDUCATION SETTINGS INVOLVING THE EXPLOITATION OF
MENTOR-MENTEE RELATIONSHIPS TITLE IN ENGLISH***

Sony Nurmansyah dan Ahmad Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : sonynurmansyah@yahoo.com jalamudinumam@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nurmansyah, Sony dan Ahmad Jamaluddin. *Perlindungan Hukum Korban Seksual terhadap Perempuan di Lingkungan Pendidikan Tinggi dengan Modus Eksploitasi Hubungan Mentor-Mentee*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kerentanannya hukum dan peran institusi dalam menangani eksploitasi seksual dalam hubungan mentor-mentee di pendidikan tinggi. Penelitian ini menyoroti ketimpangan kekuasaan yang membuat mahasiswa perempuan rentan menjadi korban, kekosongan dalam kerangka hukum yang ada, serta tantangan sistemik yang memperpanjang budaya “membungkam” terhadap masalah ini. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar perlindungan korban, penerapannya di tingkat perguruan tinggi masih kurang efektif. Artikel ini mengkaji pentingnya kebijakan institusional yang lebih kuat, mekanisme pelaporan yang lebih baik, serta program kesadaran untuk mencegah eksploitasi. Penelitian ini menekankan pentingnya peran universitas dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan etis, dengan memastikan tindakan hukum dan kebijakan internal selaras untuk melindungi korban dan menuntut pertanggungjawaban pelaku.

Kata Kunci: Eksploitasi, Mentor-Mentee, Modus

ABSTRACT

This study examines legal vulnerabilities and the role of institutions in addressing sexual exploitation within mentor–mentee relationships in higher education. It highlights the power imbalances that make female students particularly vulnerable to becoming victims, the gaps within the existing legal framework, and the systemic challenges that perpetuate a culture of “silencing” around this issue. Although the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) provides a legal basis for victim protection, its implementation in universities remains largely ineffective.

This article explores the importance of stronger institutional policies, improved reporting mechanisms, and awareness programs to prevent exploitation. The study emphasizes the crucial role of universities in creating a safe and ethical academic environment by ensuring that legal actions and internal policies align to protect victims and hold perpetrators accountable.

Keywords: *Exploitation, Mentor-Mentee, Modus*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi setiap individu, khususnya mahasiswa, untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan keterampilan profesional.¹ Sebagai tempat pembelajaran dan pembentukan karakter, pendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan pengalaman yang positif, mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan saling menghargai. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terdapat ketimpangan kekuasaan yang menciptakan celah bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam bentuk pelecehan seksual, yang dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan mentor-mentee di lingkungan akademik. Hubungan mentor-mentee dalam konteks pendidikan tinggi biasanya bertujuan untuk memperkaya pengalaman akademik dan profesional mahasiswa. Seorang mentor bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada mentee, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun karir. Hubungan ini dirancang untuk menciptakan peluang pembelajaran yang dapat mempercepat pengembangan individu dan membantu mentee meraih tujuan-tujuan akademiknya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, hubungan ini rentan terhadap penyalahgunaan, di mana seorang mentor, yang seharusnya menjadi figur yang memberikan arahan dan pengawasan, justru memanfaatkan posisi kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang tidak etis.

Eksploitasi hubungan mentor-mentee dengan modus kekerasan seksual atau pelecehan seksual menjadi isu yang semakin diperhatikan di dunia pendidikan tinggi. Ketimpangan kekuasaan yang ada dalam hubungan ini sering kali menjadi celah bagi beberapa oknum untuk melakukan tindakan yang merugikan mentee,

¹ Raka Ismaya, Ahmad Qurtubi, Bernardus Agus Rukiyanto, Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani, I Putu Agus Dharma Hita, Nurzaima, *Pengembangan Metode Penilaian Kinerja Guru Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.6, No.4 (Desember 2023), p.3051–61.

terutama jika mentee tersebut berada dalam posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya. Praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi pendidikan dan menciptakan suasana akademik yang tidak sehat.² Dalam perspektif hukum, hal ini termasuk dalam bentuk eksploitasi kekuasaan (*power abuse*), yang melanggar hak asasi individu dan merusak prinsip-prinsip keadilan. Secara hukum, tindakan semacam ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi³ menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁴ juga mencakup aspek kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks hubungan yang tidak setara, yang juga relevan dalam kasus ini. Sebagai tambahan, pandangan dari para ahli hukum seperti J. S. Marbun menyatakan bahwa penyalahgunaan posisi dalam hubungan pembimbingan akademik merupakan pelanggaran terhadap prinsip moralitas dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam hubungan mentor-mentee perlu mendapat perhatian serius dan penanganan yang komprehensif dari pihak berwenang dan institusi pendidikan tinggi.

Fenomena eksploitasi seksual pada hubungan mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi menjadi isu yang semakin mendapat perhatian. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual di kampus sering kali terjadi namun sering tidak terungkap.⁵ Dalam laporan Komnas Perempuan 2023, lebih dari 25% kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan melibatkan hubungan mentor-mentee.

² Widyastuti Septiyaningrum, *Perbandingan Reformasi Ekonomi Vietnam dan Laos: Pengaruh Relasi Mentor–Mentee dalam Progresivitas Reformasi Ekonomi Tahun 1986-2008*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol.6, No.2 (Juli 2017), p.1986–2008.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, UU No.12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

⁵ Felianti Mudzdaliffah dan Zarina Akbar, *Program Pendidikan Seks Untuk Meningkatkan Proteksi Diri dari Eksploitasi Seksual pada Anak Usia Dini*, Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol.25, No.16 (April 2012), p.1–6.

Kejadian ini sering kali disembunyikan, baik oleh korban yang takut akan dampak sosial dan akademik maupun oleh lembaga pendidikan yang enggan menangani kasus ini secara transparan. Kasus-kasus serupa juga banyak muncul dalam pemberitaan media, di mana beberapa korban merasa terpaksa untuk memenuhi tuntutan seksual dari mentor demi mendapatkan akses akademik atau karir yang lebih baik. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam perlindungan perempuan di dunia pendidikan tinggi. Selain itu, temuan survei di beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak melaporkan kejadian tersebut karena merasa takut dengan potensi pembalasan dari pihak yang lebih berkuasa, seperti dosen atau pembimbing akademik. Survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 40% mahasiswa perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan seksual, namun hanya 15% dari mereka yang berani melapor.⁶ Data ini mengindikasikan adanya kegagalan sistem perlindungan yang ada di kampus dan menunjukkan ketimpangan kekuasaan yang sering dimanfaatkan untuk menekan korban agar tidak melapor. Keengganan korban untuk melapor lebih jauh memperburuk kondisi ini, memperkuat budaya diam yang ada di banyak perguruan tinggi.

Karakteristik hubungan mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang signifikan. Dalam hubungan ini, mentor sebagai figur otoritas memiliki kendali besar atas kehidupan akademik mentee, mulai dari penentuan nilai, kelulusan, hingga peluang penelitian dan pengembangan karir. Ketergantungan mentee terhadap mentor menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi, termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Posisi yang lebih tinggi dari mentor sering kali memanfaatkan ketergantungan ini, menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi keinginan pribadi, yang mengarah pada eksploitasi seksual.⁷ Hal ini terwujud dalam berbagai kasus yang terjadi di kampus-kampus di Indonesia,

⁶ Sri Wahyuni dan Siti Nurbayani, *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Unisma Press, Malang, 2023.

⁷ Zahrial Sahddiq, Badrul Aini, Kariwardati, Mardalia dan Khuzaini, *Electronic Human Resource Management in Society*, Journal Competency of Business, Vol.7, No.1 (Juli 2023), p.50–63.

seperti yang tercatat dalam laporan Komnas Perempuan, yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan masih banyak terjadi, meskipun korban sering kali enggan melapor karena takut akan akibatnya. Ketidaksetaraan ini memperburuk keadaan, sebab dalam banyak kasus, mentor yang memiliki pengaruh besar terhadap karir akademik dan masa depan mentee tidak segan-segan memanfaatkan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ketimpangan kekuasaan ini tercermin dalam berbagai aspek hubungan mentor-mentee. Mentor yang berperan sebagai pengatur jalannya studi dan pengembangan karir dapat mengatur akses mentee terhadap peluang penelitian, pengajaran, serta peluang publikasi yang bisa meningkatkan reputasi akademik. Ketergantungan mentee terhadap keputusan-keputusan ini membuat mereka berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau mempertanyakan permintaan yang tidak etis dari mentor, terutama dalam situasi di mana tuntutan seksual terlibat. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Gender di Universitas Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 20% mahasiswa perempuan melaporkan pernah merasakan tekanan seksual dari dosen atau pembimbing akademik, meskipun tidak semua kasus tersebut berujung pada tindakan pelecehan yang dapat dilaporkan.⁸ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam hubungan ini, yang dapat disalahgunakan oleh mentor yang memegang otoritas dalam aspek akademik.

Dampak sistemik dari fenomena ini adalah terbangunnya budaya "membungkam" atau pembungkaman korban di lingkungan akademik. Korban kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks hubungan mentor-mentee sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki saluran yang aman untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku, banyak korban yang merasa bahwa laporan mereka tidak akan menghasilkan tindakan yang konkret dan justru berpotensi merugikan masa depan akademik mereka.⁹

⁸ Budi Muhammad Taftazani, Sahira Ramadhatsani dan Nurliana Cipta Apsari, *Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan*, Themis : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (Juli 2024), p.69–81.

⁹ Noval Maliki, *Radikalisme dan Gerakan Dakwah*, Tasamuh Jurnal Studi Islam, Vol.12, No.1 (April 2020), p.1–24.

Dalam banyak kasus, perguruan tinggi lebih mengutamakan reputasi institusi daripada memperjuangkan hak korban, sehingga korban merasa tidak mendapat dukungan yang cukup. Survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 mencatat bahwa sekitar 30% mahasiswa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di kampus memilih untuk tidak melapor karena takut mendapatkan perlakuan tidak adil dari institusi atau pihak lain yang lebih berkuasa. Ketakutan ini diperburuk oleh lemahnya sistem perlindungan di kampus dan kurangnya kepercayaan terhadap otoritas yang ada.

Budaya diam ini juga diperparah oleh ketidakjelasan prosedur pelaporan dan perlindungan korban yang ada di banyak perguruan tinggi.¹⁰ Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa setiap institusi pendidikan harus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, implementasi peraturan ini masih jauh dari harapan.¹¹ Banyak perguruan tinggi yang belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual, bahkan seringkali memberikan perlakuan yang merugikan bagi korban. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang meskipun fokus pada kekerasan dalam rumah tangga, memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam dunia pendidikan.¹² Pendapat para ahli hukum, seperti Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, mengemukakan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sistem yang lebih responsif dan transparan, serta mendukung korban untuk melapor tanpa rasa takut akan stigma atau pembalasan. Tanpa upaya untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan dan membangun budaya yang lebih inklusif dan aman, eksploitasi seksual dalam hubungan mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi akan terus berlanjut, merusak integritas akademik dan menambah beban psikologis bagi korban.¹³

¹⁰ Agus Sikwan dan Herlan, *Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (Trafficking) di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat*, Proyekti: Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.23, No.2 (Desember 2018), p.103–17.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, UU No.12 Tahun 2012.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004.

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, *Kejahatan Berat dan Hukum Humaniter*, *TerAs Law Review*, Vol.1, No.1 (November 2019), p.1–12.

Budaya "membungkam" atau pembungkaman korban kekerasan seksual dalam lingkungan akademik adalah fenomena yang sering ditemui di perguruan tinggi, terutama terkait dengan hubungan mentor-mentee. Fenomena ini muncul akibat ketidaksetaraan kekuasaan yang ada dalam hubungan tersebut, di mana mentor yang memiliki otoritas dan pengaruh besar atas jalannya studi dan karir akademik mentee, sering kali mengeksploitasi posisi tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Korban, terutama mahasiswa perempuan, sering kali merasa bahwa melapor atau mengungkapkan peristiwa yang mereka alami justru akan merugikan mereka sendiri, karena dapat berdampak pada peluang akademik dan karir mereka di masa depan.¹⁴ Dalam banyak kasus, korban merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain diam, karena kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai hal yang memalukan dan harus diselesaikan secara pribadi.

Data dari Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi tidak dilaporkan, karena korban takut akan dampak negatif terhadap pendidikan mereka. Di beberapa universitas, ketakutan akan pembalasan dari pelaku yang memiliki pengaruh besar terhadap penilaian akademik dan akses ke penelitian atau kesempatan lainnya membuat korban merasa terisolasi dan tidak memiliki saluran yang aman untuk berbicara.¹⁵ Hal ini juga diperburuk dengan lemahnya perlindungan hukum yang ada di banyak perguruan tinggi, yang tidak cukup memberikan rasa aman bagi korban. Survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa lebih dari 30% mahasiswa perempuan yang mengalami kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor karena takut dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi, seperti penghentian akses penelitian atau penurunan nilai. Peraturan perundang-undangan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual,

¹⁴ Ganda Umaryadi, *Perspektif Feminis dalam Media Komunikasi Film (Wacana Kritis Perjuangan Keadilan Gender dalam Film 'Three Billboard Outside')*, Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi), Vol.1, No.2 (2018), p.13.

¹⁵ Rahma Kusumandari, Anjarima Devitri Kase, Dwi Sarwindah Sukiati, *Resiliensi Remaja Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman*, INNER: Journal of Psychological Research, Vol.3, No.2 (2023), p.301–11.

namun penerapan dan implementasi dari peraturan tersebut di lingkungan akademik sering kali tidak berjalan efektif. Banyak perguruan tinggi yang belum memiliki mekanisme yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual dan ketika pelaporan dilakukan, prosesnya sering kali tidak transparan atau justru memihak kepada pelaku yang memiliki posisi lebih kuat. Menurut pendapat ahli hukum Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, sistem perlindungan di perguruan tinggi harus diperkuat dengan menyediakan prosedur pelaporan yang lebih jelas, aman dan responsif terhadap korban, serta mengedepankan prinsip keadilan.¹⁶

Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi berakar pada nilai-nilai fundamental tentang martabat manusia (*human dignity*), keadilan dan kesetaraan gender. Perempuan sebagai subjek hukum memiliki hak kodrati atas rasa aman, otonomi tubuh, serta kebebasan dari segala bentuk penindasan, termasuk kekerasan seksual yang lahir dari relasi kuasa yang timpang dalam hubungan mentor–mentee. Eksploitasi relasi tersebut mencerminkan penyimpangan etis terhadap tujuan pendidikan sebagai ruang pembentukan manusia yang berakal budi dan bermoral, sebagaimana ditegaskan dalam filsafat humanisme dan keadilan sosial. Oleh karena itu, negara dan institusi pendidikan tinggi secara moral dan filosofis berkewajiban menghadirkan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif, guna memastikan terwujudnya lingkungan akademik yang adil, beradab dan menghormati hak asasi manusia.

Dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi yang sangat signifikan dan mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Salah satu dampak utama adalah trauma psikologis yang mencakup gangguan mental seperti kecemasan dan depresi.¹⁷ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat bahwasanya hampir 40% dari korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikologis yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.

¹⁶ Andri Gunawan Wibisana, Nathalina Naibaho, Harkristuti Harkrisnowo dan Suhariyono AR, *Criministrative Law: Development and Challenges in Indonesia*, Indonesia Law Review, Vol.11, No.1 (April 2021), p.1–15.

¹⁷ Adzanah Mariska Salsabila dan Alya Winalvia, *Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004*, Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, Vol.1, No.1 (Desember 2023), p.23–32.

Kecemasan yang berkelanjutan sering muncul sebagai respons terhadap perasaan takut akan balasan dari pelaku atau ketidakpastian terkait masa depan mereka setelah kejadian tersebut. Depresi juga merupakan gejala umum yang muncul, di mana korban merasa tidak berdaya dan kehilangan semangat untuk melanjutkan aktivitas akademik maupun kehidupan pribadi mereka. Selain itu, gangguan psikologis ini dapat mengarah pada gangguan tidur, penurunan kualitas hidup dan kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial. Banyak korban yang merasa terasingkan setelah kejadian kekerasan seksual, karena perasaan malu, ketakutan, atau tidak dipahami oleh lingkungan sekitar mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 25% mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual mengaku mengalami gangguan tidur yang berat, termasuk insomnia, akibat kecemasan yang terus-menerus. Kondisi psikologis yang terganggu ini sering kali menghambat korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, baik di lingkungan akademik maupun pribadi.¹⁸

Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup pendidikan tinggi. Namun, implementasi perlindungan hukum yang efektif sering kali terhambat oleh kurangnya mekanisme pelaporan yang aman dan transparan di banyak perguruan tinggi. Menurut para ahli hukum, seperti Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, sistem perlindungan yang memadai harus dapat memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan psikologis yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus perlu mencakup perhatian serius terhadap dampak psikologis yang dialami oleh korban, serta memastikan akses yang mudah dan aman bagi mereka untuk mendapatkan bantuan.

¹⁸ Citra Wahyu Qolbiah, Laela Rahmah Putri dan Namira Infaka Putri Pembayun, *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review*, Jurnal Psikologi, Vol.1, No.4 (Agustus 2024), p.17.

Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga mempengaruhi prestasi akademik korban secara signifikan. Banyak korban mengalami hambatan akademik, yang salah satunya adalah keputusan untuk keluar dari perguruan tinggi atau dropout, akibat dari ketidakmampuan mereka untuk mengatasi trauma dan stres yang dialami. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 15% mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus memilih untuk mengundurkan diri dari studi mereka.¹⁹ Hal ini sering kali disebabkan oleh perasaan tidak aman di lingkungan kampus dan ketidakmampuan untuk melanjutkan kegiatan akademik akibat gangguan psikologis yang mereka alami, seperti kecemasan dan depresi. Keputusan untuk meninggalkan studi tersebut sering kali dianggap sebagai langkah yang terpaksa diambil oleh korban karena mereka merasa terisolasi dan tidak mendapat dukungan yang memadai. Selain itu, penurunan prestasi akademik juga menjadi hal yang sering dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Gangguan emosional dan psikologis yang timbul akibat pengalaman kekerasan seksual menghambat kemampuan korban untuk berkonsentrasi pada studi mereka, yang akhirnya mempengaruhi kualitas tugas-tugas akademik dan ujian. Sebuah survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 30% korban kekerasan seksual mengalami penurunan nilai akademik secara signifikan. Ketidakmampuan untuk fokus dan perasaan cemas yang terus-menerus menyebabkan korban kesulitan dalam mengikuti mata kuliah, menulis tugas, atau menyelesaikan penelitian yang menjadi bagian dari program studi mereka.²⁰ Dalam beberapa kasus, korban merasa tertekan untuk mengerjakan tugas atau mengikuti ujian, karena mereka merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari institusi untuk mendukung mereka secara akademis.

¹⁹ Heri Wibowo, Binahayati Rusyidi dan Antik Bintari, *Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)*, Share Social Work Journal, Vol.9, No.1 (2019), p.75–85.

²⁰ Isa Anshori, Jamalia Putri Prastiti, *Efek Sosial dan Psikologis Perilaku Bullying terhadap Korban*, Jurnal Sains Sosiohumaniora, Vol.7, No.1 (Juni 2023), p.69–77.

Kerentanan sistemik dalam institusi pendidikan tinggi terkait dengan kekerasan seksual sering kali diperburuk oleh minimnya mekanisme pelaporan yang aman dan independen. Banyak perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses oleh korban, terutama yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan mentor-mentee.²¹ Hal ini membuat banyak korban merasa kesulitan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, karena takut akan balasan dari pelaku atau bahkan dari pihak kampus yang mungkin tidak mendukung mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2022, hanya sekitar 25% dari perguruan tinggi yang memiliki prosedur pelaporan yang jelas dan aman terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Meskipun beberapa perguruan tinggi sudah mulai membuat kanal pelaporan, sering kali pelaporan tersebut tidak dijamin kerahasiaannya dan korban justru dapat menghadapi stigma atau diskriminasi lebih lanjut.

Sistem pelaporan yang aman dan independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban dapat melapor tanpa rasa takut akan intimidasi atau pembalasan dari pihak kampus atau pelaku. Sistem ini seharusnya memiliki beberapa elemen penting, seperti perlindungan kerahasiaan identitas korban, independensi penyelidikan dan akses yang mudah bagi korban untuk melaporkan tanpa hambatan. Beberapa negara maju telah menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pelaporan yang transparan dan aman dapat mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, serta memastikan bahwa pihak berwenang dapat melakukan tindakan yang tepat.²² Di Indonesia, undang-undang terkait dengan perlindungan perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di kampus, namun implementasi di tingkat institusi pendidikan seringkali terhambat oleh minimnya mekanisme pelaporan yang efektif.

²¹ Patta Rapanna dan H. Zuchri Abdussamad, *Pusaran Kemiskinan dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Viricle Of Poverty From A Public Service Perspective*, Syakir Media Press, Jakarta, 2023.

²² Henny Surhayat dan Evi Fitriyanti, *Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan*, Sosio E-Kons, Vol.15, No.2 (Agustus 2023), p.178–95.

Menurut ahli hukum dan gender, Dr. Melani Lestari, implementasi sistem pelaporan yang independen dan aman di lingkungan pendidikan tinggi sangat penting untuk membangun kepercayaan korban dan masyarakat. Pelaporan yang dilindungi dengan baik, menurutnya, tidak hanya dapat membantu penyelidikan yang lebih objektif tetapi juga berfungsi sebagai langkah awal untuk membangun budaya yang lebih peduli terhadap hak-hak perempuan dan korban kekerasan seksual di kampus. Namun, untuk mencapai hal ini, perguruan tinggi perlu berkomitmen untuk meninjau dan memperbarui kebijakan mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban serta menyusun prosedur yang sesuai dengan standar perlindungan korban. Oleh karena itu, perhatian lebih dari semua pihak di lingkungan kampus sangat diperlukan untuk memastikan adanya jaminan keselamatan dan keadilan bagi setiap individu yang mengalami kekerasan seksual.

Kebijakan yang tidak responsif terhadap kekerasan seksual di kampus sering kali menjadi hambatan signifikan bagi upaya perlindungan korban, terutama ketika kebijakan tersebut cenderung lebih melindungi pelaku, yang biasanya memiliki status lebih tinggi, seperti dosen atau mentor.²³ Di banyak perguruan tinggi, korban kekerasan seksual sering kali merasa terabaikan atau bahkan dipersalahkan karena kebijakan internal yang tidak berpihak pada korban. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan 2023, lebih dari 40% kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak kampus. Salah satu alasan utama adalah adanya kecenderungan untuk melindungi pelaku yang memiliki posisi lebih tinggi, seperti dosen atau pembimbing akademik, yang dianggap lebih berpengaruh dalam struktur institusi. Dalam hal ini, banyak perguruan tinggi gagal menjalankan prosedur yang jelas dalam menangani kasus kekerasan seksual, mengingat adanya ketakutan akan dampak negatif terhadap reputasi institusi dan relasi hierarkis yang menguntungkan pihak pelaku.

²³ Fathia Ariandini, Zulhian Hesty Oktarifadah dan Charisa Dwi Santika, *Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*, *Padjajaran Law Review*, Vol.12, No.1 (Juli 2024), p.20–31.

Praktik ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di tingkat kampus, di mana kebijakan yang ada seringkali lebih berpihak kepada pelaku, dengan alasan perlunya menjaga kehormatan kampus atau posisi mentor/dosen yang dianggap penting.²⁴ Hal ini dapat menambah trauma pada korban yang tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan yang semestinya. Sebagai contoh, di beberapa kampus di Indonesia, ada laporan yang menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual, terutama dosen, seringkali diberi sanksi ringan atau bahkan tidak diberikan sanksi sama sekali, dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak cukup bukti atau karena kekhawatiran terhadap citra institusi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi seharusnya memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban, namun seringkali implementasinya di tingkat kampus tidak memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang batasan etik dalam hubungan mentor-mentee juga turut memperburuk situasi ini. Relasi antara mentor dan mentee sering kali tidak dipahami dengan baik sebagai hubungan profesional yang membutuhkan batasan-batasan yang jelas. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan seksual, mentor atau dosen menggunakan posisinya untuk mengeksploitasi mentee, dengan dalih memberikan bimbingan atau bantuan dalam pengembangan akademik dan karier. Pemahaman yang keliru tentang hubungan tersebut dapat menyebabkan terciptanya ruang abu-abu yang memfasilitasi tindakan kekerasan seksual, terutama jika pihak yang lebih tinggi dalam hierarki, seperti dosen, tidak memahami atau mengabaikan batasan etik yang harus dijaga dalam hubungan profesional. Menurut Dr. Asep Warlan Yusuf, seorang ahli pendidikan, hubungan mentor-mentee seharusnya dijaga dengan integritas yang tinggi, di mana dosen sebagai mentor harus menempatkan diri sebagai pengarah tanpa menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

²⁴ I Wayan Kandia dan I Gede Sujana, *Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, Vol.2, No.2 (September 2024), p.56–62.

Kesenjangan hukum dalam menangani eksploitasi seksual berbasis relasi mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi masih menjadi masalah besar yang memerlukan perhatian serius.²⁵ Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun banyak celah hukum yang belum terisi secara spesifik, terutama terkait dengan pengaturan eksploitasi seksual dalam hubungan yang berlandaskan kekuasaan, seperti hubungan antara mentor dan mentee. UU TPKS memang mengatur tentang tindakan kekerasan seksual secara umum, tetapi tidak memberikan penjabaran operasional yang cukup di tingkat perguruan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan hubungan hierarkis semacam ini. Ini menimbulkan ketidakjelasan dalam hal penanganan kasus, yang pada akhirnya memperburuk ketidakpastian bagi korban untuk melapor atau mendapatkan perlindungan yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada 2022, lebih dari 30% institusi pendidikan tinggi di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas atau prosedur yang terstandarisasi untuk menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen atau mentor.

Eksploitasi seksual dalam konteks relasi kuasa ini adalah bentuk kekerasan sistemik yang terjadi dalam lingkungan pendidikan, di mana perempuan berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hal akses terhadap kekuasaan atau peluang akademik.²⁶ Pemahaman tentang kekuasaan ini tidak hanya terbatas pada otoritas yang dimiliki oleh dosen atau mentor, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan yang ada memperkuat ketimpangan gender, sehingga perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Dr. Melani Lestari, seorang ahli hukum dan gender, kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang lebih luas, yang mana sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

²⁵ Iin Hot Prinauli Purba dan Adlin Herdiyansyah Putra, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–14.

²⁶ Gita Habai, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Guru Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Peserta Didik Menurut UU TPKS*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (Desember 2025), p.10899–905.

Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam merancang kebijakan dan regulasi, yang tidak hanya mengatur tindakan kekerasan seksual, tetapi juga menysasar akar masalah yang berhubungan dengan ketidaksetaraan gender dan struktur kekuasaan di kampus. Diperlukan reformasi yang lebih mendalam di tingkat institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi seluruh mahasiswa, terutama perempuan.²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris terbatas untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual dalam hubungan mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta teori dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial melalui studi kasus, laporan Komnas Perempuan dan hasil survei di berbagai perguruan tinggi terkait fenomena kekerasan seksual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas regulasi yang ada dan menilai sejauh mana peraturan hukum mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban di lingkungan akademik. Dengan demikian, yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual dalam hubungan mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi, serta bagaimana ketimpangan kekuasaan berperan dalam memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual tersebut?
2. Bagaimana efektivitas regulasi dan kebijakan perlindungan di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual berbasis relasi kuasa antara mentor dan mentee?

²⁷ Shinta Pramesti K.M., Fatimatuz Zahro, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur*, Ahakim, Vol.7, No.1 (Januari 2023), p.25–46.

B. PEMBAHASAN

1. Vulnerabilitas Hukum dalam Eksploitasi Seksual Mentor-Mentee: Analisis Kesenjangan Perlindungan Korban di Perguruan Tinggi

Vulnerabilitas hukum dalam eksploitasi seksual berbasis hubungan mentor-mentee di perguruan tinggi menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan korban yang signifikan. Meskipun Indonesia telah mengesahkan berbagai regulasi yang mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)²⁸, pengaturan yang lebih spesifik tentang kasus-kasus eksploitasi seksual yang melibatkan relasi kuasa, seperti yang terjadi antara mentor dan mentee, belum cukup terperinci. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menangani dan memberikan keadilan bagi korban, karena adanya ketidakjelasan dalam implementasi dan penerapan undang-undang di tingkat perguruan tinggi.²⁹ Salah satu kelemahan utama dalam regulasi yang ada adalah ketidaktegasan mengenai mekanisme pelaporan yang aman dan independen. Banyak perguruan tinggi yang belum memiliki sistem pelaporan yang transparan dan melindungi korban secara menyeluruh. Sistem yang ada, di banyak kasus, justru lebih berpihak pada pelaku yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki akademik, seperti dosen atau pembimbing. Hal ini menimbulkan rasa takut di kalangan korban untuk melapor karena khawatir akan adanya intimidasi atau pembalasan yang dapat mempengaruhi kelanjutan studi mereka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada 2021, ditemukan bahwa 65% dari korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi merasa tidak didukung oleh institusi pendidikan mereka dalam proses pelaporan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perguruan tinggi sering kali gagal menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk mengungkapkan kasus yang mereka alami.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 12 Tahun 2012*.

²⁹ Ulul Abshor, Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar, Zaky Anggara, *Prevention of Bullying in Educational Environments Through Education by the West Java Ministry of Law at Gudang II Pasigaran Public Elementary School*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka, Vol.4, No.6 (November 2025), p.1252–64.

Tantangan pembuktian dalam kasus eksploitasi seksual berbasis relasi kuasa semakin memperburuk kesenjangan perlindungan hukum. Pembuktian dalam kasus-kasus tersebut sering kali menjadi hambatan karena minimnya bukti fisik atau saksi yang dapat mendukung klaim korban.³⁰ Hubungan antara mentor dan mentee sering kali bersifat pribadi dan tertutup, sehingga sulit untuk memperoleh bukti yang diperlukan. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa pernyataan korban sering kali diragukan dan narasi mereka dipertanyakan lebih lanjut, terutama jika mereka tidak dapat memberikan bukti yang cukup kuat atau tidak memiliki saksi lain yang bisa membenarkan klaim mereka. Dalam banyak kasus, pelaku cenderung memanfaatkan posisi otoritas mereka untuk mendominasi dan menakut-nakuti korban agar tidak melapor. Menurut Dr. Dwi Suryanto, pakar hukum pidana, faktor ini menciptakan lingkungan yang tidak adil bagi korban, di mana mereka terpaksa menghadapi kesulitan besar dalam mencari keadilan.

Faktor struktural di lingkungan kampus juga memperburuk kerentanan korban dalam kasus eksploitasi seksual berbasis relasi mentor-mentee. Perguruan tinggi sebagai lembaga yang seharusnya mendukung pengembangan intelektual dan profesional mahasiswanya, justru sering kali menjadi tempat yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. Relasi mentor-mentee, yang seharusnya bersifat bimbingan dan pendampingan, sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memiliki posisi lebih tinggi dalam hierarki akademik. Struktur kekuasaan yang ada di perguruan tinggi sering kali memposisikan mentor atau dosen dalam posisi yang sangat dominan, sehingga korban merasa terpojok dan tidak memiliki ruang untuk membela diri. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyadari bahwa budaya yang berkembang di kampus sering kali menganggap relasi semacam ini sebagai sesuatu yang normal, bahkan dalam situasi yang sangat merugikan pihak yang lebih lemah, yaitu mahasiswa.³¹ Dalam hal ini, peran regulasi yang ada menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih konkret bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebenarnya sudah mengatur kewajiban perguruan tinggi untuk

³⁰ Zainudin Hasan, Abdullah Husein Al Aziz, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.4, No.3 (September 2025), p.85–99.

³¹ Zul Khadir Kadir, *Dari Privasi Ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial*, Dewantara, Vol.4, No.1 (Januari 2025), p.133–52.

menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, implementasi dari regulasi ini di tingkat institusi pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan ini dan ketidaksiapan beberapa perguruan tinggi dalam menanggapi laporan kasus-kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban. Dalam banyak hal, korban justru merasa bahwa upaya mereka untuk mencari keadilan hanya berujung pada frustrasi, karena tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menanggapi keluhan mereka secara adil dan transparan.

Peran universitas dalam menciptakan kebijakan yang jelas dan sistematis sangat diperlukan untuk menanggapi kasus-kasus eksploitasi seksual yang melibatkan relasi kuasa. Tanpa adanya kebijakan yang tegas dan prosedur yang jelas mengenai penanganan kekerasan seksual di kampus, mahasiswa akan terus merasa terabaikan dan kasus-kasus eksploitasi seksual akan terus terabaikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada 2020, tercatat bahwa lebih dari 40% mahasiswa tidak merasa ada jaminan perlindungan ketika mereka melaporkan kasus kekerasan seksual. Salah satu alasan utama adalah ketidakjelasan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh kampus.³² Oleh karena itu, regulasi yang lebih mendalam dan disertai dengan implementasi yang tegas dan konsisten menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ini. Kesenjangan yang ada juga terkait dengan ketidaktahuan banyak pihak tentang batasan-batasan etik dalam hubungan mentor-mentee.³³ Dalam banyak kasus, tidak ada pemahaman yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan hubungan profesional antara mentor dan mentee, sehingga hubungan yang seharusnya bersifat akademik dapat berubah menjadi hubungan yang lebih pribadi dan tidak sesuai dengan batasan yang seharusnya dijaga. Menurut Dr. Rina Putri, seorang pakar hubungan manusia di perguruan tinggi, ketidaktahuan ini sering kali menjadi alasan utama mengapa eksploitasi seksual terjadi tanpa disadari oleh korban. Oleh karena itu,

³² Maksun, Usfiyatul Marfu'ah dan Siti Rofi'ah, *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang*, Kafa'ah: Journal of Gender Studies, Vol.11, No.1 (Januari-Juni 2021), p.95–106.

³³ Rini Krisna Dewi, *Pandangan Tiga Mahasiswa Calon Pendidik terhadap Isu Child Grooming di Sekolah*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.2 (April 2025), p.56–64.

pembentukan kesadaran yang lebih luas mengenai etik profesi di lingkungan akademik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Di samping itu, faktor sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat juga turut memperburuk kesenjangan perlindungan korban. Budaya patriarkal yang masih kental di Indonesia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, seringkali menganggap wanita sebagai pihak yang lebih lemah dan lebih mudah dieksploitasi. Di banyak kasus, korban sering disalahkan atau dianggap sebagai pihak yang setuju dengan situasi yang terjadi. Hal ini terjadi karena pandangan bahwa perempuan seharusnya bisa menjaga dirinya sendiri dalam situasi-situasi yang melibatkan relasi kuasa. Seringkali, ketika korban melapor, mereka justru mengalami kesulitan dalam mencari dukungan dari teman-teman sebayanya, dosen, atau pihak berwenang, yang menganggap bahwa hubungan semacam itu adalah hal yang wajar. Dalam kajian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Perempuan (LSAP), ditemukan bahwa 58% mahasiswa perempuan merasa tidak didukung oleh rekan sejawat atau pihak kampus ketika melaporkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen atau pembimbing.

Dalam kerangka ini, sangat penting untuk memperhatikan aspek psikologis dari korban eksploitasi seksual berbasis relasi mentor-mentee. Korban seringkali terjebak dalam perasaan bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menghadapi situasi seperti ini. Rasa malu, takut dan cemas sering kali menghalangi mereka untuk melapor, apalagi jika korban merasa bahwa relasi tersebut adalah bagian dari kewajiban akademik mereka. Oleh karena itu, untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi korban, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, termasuk psikologi, hukum dan kebijakan pendidikan.³⁴ Pada akhirnya, untuk menanggulangi masalah eksploitasi seksual berbasis relasi mentor-mentee di perguruan tinggi, diperlukan perubahan mendalam dalam sistem regulasi, pembentukan kebijakan yang lebih responsif dan tegas, serta peningkatan kesadaran tentang etik hubungan akademik. Tanpa langkah-langkah ini, kesenjangan hukum akan terus memperburuk kerentanan korban dan memperburuk sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

³⁴ Asep Suherman, Kristin Nadya Anggela Siahaan, *Implementasi Yuridis dan Psikososial Anak sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2024), p.367–79.

2. Peran Institusi Pendidikan Tinggi dalam Memutus Mata Rantai Eksploitasi Relasi Mentor-Mentee: Antara Tanggung Jawab Hukum dan Etika Akademik

Peran institusi pendidikan tinggi dalam memutus mata rantai eksploitasi seksual dalam relasi mentor-mentee merupakan isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Pendidikan tinggi sebagai lembaga yang seharusnya memberikan lingkungan yang aman dan mendukung pengembangan diri para mahasiswanya, juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ruang yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, kampus diharapkan tidak hanya menanggapi kekerasan seksual secara reaktif, tetapi juga harus memiliki kebijakan dan mekanisme yang proaktif dalam mencegah terjadinya eksploitasi, terutama yang berbasis pada hubungan kuasa yang tidak seimbang antara mentor dan mentee. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum yang kuat bagi kampus untuk mengimplementasikan kebijakan anti kekerasan seksual secara menyeluruh. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah kewajiban institusi pendidikan tinggi dalam membangun mekanisme pelaporan yang aman bagi korban kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan relasi mentor-mentee. Banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan adanya konsekuensi buruk bagi studi atau karier akademik mereka, terutama ketika pelaku adalah seseorang yang memiliki posisi otoritas di kampus, seperti dosen atau pembimbing akademik. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk menciptakan saluran pelaporan yang independen, aman dan tidak menakut-nakuti korban.³⁵ Mekanisme pelaporan yang efektif dapat mencakup sistem pelaporan anonim, jaminan kerahasiaan identitas korban, serta adanya unit khusus yang menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan tanpa diskriminasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada 2021, ditemukan bahwa 72% korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut akan balasan atau tidak percaya pada sistem yang ada di kampus.

³⁵ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, UGM Press, Yogyakarta, 2018.

Selain itu, kampus juga perlu membangun program-program pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan dosen tentang batasan-batasan etis dalam hubungan mentor-mentee. Banyak kali eksploitasi seksual terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan profesional dan etis antara seorang mentor dan mentee. Batasan-batasan ini sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak agar dapat menciptakan hubungan yang sehat, transparan dan saling menghormati. Program ini bisa melibatkan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga profesionalisme dalam hubungan akademik, serta pelatihan untuk dosen dan mahasiswa tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda perilaku yang tidak etis atau menyimpang dalam hubungan mentor-mentee. Menurut peneliti di bidang psikologi sosial, Dr. Rina Putri, upaya pencegahan seperti ini sangat penting untuk mengurangi kejadian eksploitasi seksual yang sering kali muncul akibat ketidaktahuan atau ketidaksadaran tentang batasan etis yang jelas dalam interaksi akademik.³⁶

Sinergi antara kebijakan internal perguruan tinggi dengan instrumen hukum eksternal, seperti UU TPKS, juga menjadi hal yang sangat penting dalam menangani kasus eksploitasi seksual di lingkungan kampus. UU TPKS yang disahkan pada 2022 memberikan perlindungan yang lebih luas bagi korban kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan. Namun, agar implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif, kampus harus dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga hukum, lembaga perlindungan perempuan dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan korban. Hal ini penting untuk menciptakan sebuah sistem yang komprehensif, di mana kampus tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga dapat memanfaatkan mekanisme hukum yang lebih luas untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Dalam praktiknya, sinergi antara kebijakan internal dan undang-undang eksternal juga dapat berupa adanya regulasi yang mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan kepada dosen dan staf kampus terkait

³⁶ Barokah Isdaryanti, Kustiarini dan Ani Rusilowati, *Pendidikan Ramah Anak sebagai Sarana Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar*, Didaktika: Jurnal Kependidikan, Vol.13, No.4 (November 2024), p.5359–72.

dengan pemahaman tentang UU TPKS, serta prosedur penanganan kekerasan seksual yang benar. Kampus dapat membuat kebijakan yang mengharuskan setiap dosen dan pembimbing untuk mengikuti workshop atau pelatihan mengenai batasan hubungan profesional dan etika yang harus dijaga dalam interaksi dengan mahasiswa. Selain itu, kampus harus memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik itu sanksi administratif di tingkat kampus maupun sanksi hukum yang diatur dalam UU TPKS.³⁷

Penting untuk diperhatikan bahwa pembentukan kebijakan internal yang komprehensif harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk budaya dan struktur kekuasaan yang ada di perguruan tinggi. Banyak kasus eksploitasi seksual yang terjadi di perguruan tinggi tidak dilaporkan karena adanya kekhawatiran terhadap stigma sosial atau bahkan pembalasan terhadap korban.³⁸ Dalam hal ini, peran pihak kampus sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar menjamin perlindungan bagi korban, tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas atau posisi tinggi di lingkungan akademik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 40% mahasiswa perempuan mengaku merasa tidak didukung oleh pihak kampus setelah mereka melaporkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen atau pembimbing akademik. Selain itu, kampus perlu menciptakan mekanisme yang jelas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Hal ini melibatkan pembentukan unit penanganan kekerasan seksual yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memberikan solusi terhadap kasus-kasus yang terjadi. Unit ini harus terdiri dari individu yang terlatih dan profesional dalam menangani masalah kekerasan seksual, serta memiliki akses ke sistem hukum yang dapat menjamin hak-hak

³⁷ Eva Susanna, Yusnaidi Kamaruzzaman, Kesumawati, Fitriliana, Salwa Hayati Hasan, *Penyuluhan Hukum Mendorong Peran Masyarakat dalam Menyiapkan Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Gampong Lam Raya, Aceh Besar*, JPKMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Inotec, Vol.6, No.2 (Oktober 2024), p.1–3.

³⁸ Siti Fatimah El Salim, Elvina Reinandini, Amira Rosyada, *Krisis Identitas dalam Perspektif Psikologi Islam tentang Pencarian Jati Diri*, JIPKM: Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat, Vol.2, No.2 (Juli-Desember 2024), p.1–15.

korban untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal.³⁹ Di banyak kampus, keberadaan unit seperti ini masih sangat terbatas, bahkan tidak ada sama sekali, yang menyebabkan banyak korban merasa terabaikan dan tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan. Penting juga untuk mengubah budaya kampus yang sering kali menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang tidak pantas untuk dibicarakan, atau bahkan menyalahkan korban atas apa yang mereka alami. Budaya “menyembunyikan” atau “membungkam” kasus-kasus semacam ini sering kali muncul karena ketidakpekaan terhadap isu-isu kekerasan seksual, serta minimnya perhatian terhadap perlindungan korban. Perguruan tinggi harus mampu mengubah pandangan ini dengan cara mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan peduli terhadap korban, serta melibatkan seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Akhirnya, untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam memutus mata rantai eksploitasi seksual dalam relasi mentor-mentee, kampus harus bergerak menuju perubahan sistemik. Ini berarti memperkuat kebijakan yang ada, meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban, serta bekerja sama dengan lembaga eksternal untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan cara yang sesuai dan memberikan keadilan bagi korban. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat program yang melibatkan mahasiswa dalam pengawasan dan penegakan kebijakan ini, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan memiliki peran penting dalam menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, peran institusi pendidikan tinggi dalam memutus mata rantai eksploitasi seksual dalam relasi mentor-mentee harus melibatkan banyak aspek, mulai dari kebijakan internal, implementasi regulasi yang tegas, hingga keterlibatan masyarakat kampus secara keseluruhan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Regulasi yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, serta adanya kolaborasi antara kebijakan internal dan undang-undang eksternal seperti UU TPKS, akan sangat membantu untuk memutuskan lingkaran kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.⁴⁰

³⁹ Nuraini Kusuma Andriyani, *Efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Nusa Cendana*, Policy and Maritime Review, Vol.3, No.2 (Desember 2024), p.93–101.

⁴⁰ Fithra Faisal Hastiadi dan Grady Nagara, *Celoteh Kebijakan*, Universitas Indonesia Publishing, Jambi, 2023.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi menuntut penguatan pengaturan teknis dan kondisi struktural di tingkat institusi, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang efektif dan berperspektif korban. Keberadaan Satgas seharusnya tidak hanya bersifat formal, tetapi memiliki kewenangan nyata, prosedur transparan, serta independensi dari relasi kuasa internal yang kerap melibatkan pelaku dengan posisi akademik atau struktural lebih tinggi, khususnya dalam hubungan mentor-mentee. Dalam praktiknya, berbagai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan pola eksploitasi relasi kuasa melalui ancaman nilai, kelulusan, rekomendasi akademik, atau akses riset, di mana tindak lanjut institusi sering kali masih berorientasi pada perlindungan reputasi kampus, seperti penyelesaian tertutup atau sanksi administratif ringan bagi pelaku, sementara korban justru mengalami marginalisasi. Namun, terdapat pula praktik baik di sejumlah perguruan tinggi yang memberikan perlindungan komprehensif melalui pendampingan psikologis dan hukum bagi korban serta penjatuhan sanksi tegas hingga pemecatan atau pelaporan ke aparat penegak hukum. Kompilasi pola kasus dan respons institusional ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada komitmen struktural perguruan tinggi, sehingga penanganan kekerasan seksual harus dipahami sebagai tanggung jawab sistemik untuk menjamin keadilan, keamanan dan etika dalam lingkungan akademik.

C. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual dalam relasi mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Ketimpangan kekuasaan yang ada dalam hubungan ini, di mana mentor memiliki posisi otoritas yang mengatur nilai, penelitian dan akses karier mentee, menjadikan mahasiswa perempuan sangat rentan menjadi korban eksploitasi. Meskipun regulasi hukum, seperti ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah memberikan dasar yang lebih kuat di dalam melindungi korban, akan tetapi masih terdapat banyak kesenjangan

dalam penerapan dan implementasi hukum di tingkat perguruan tinggi. Salah satunya adalah kurangnya mekanisme pelaporan yang aman dan independen serta kurangnya pemahaman mengenai batasan etik dalam hubungan akademik. Selain itu, budaya "membungkam" atau pembungkaman korban di lingkungan kampus masih sangat kuat, di mana korban sering kali merasa takut atau malu untuk melapor karena khawatir akan mendapatkan stigma negatif atau bahkan pembalasan dari pihak-pihak berkuasa. Keberadaan sistem yang tidak responsif atau kebijakan kampus yang cenderung melindungi pelaku, terutama yang memiliki status sebagai mentor atau dosen, memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelaporan yang ada, serta memastikan bahwa ada mekanisme yang melindungi korban dari potensi balasan dan stigma sosial. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, terbuka dan mendukung bagi seluruh mahasiswa, terutama perempuan.

Di sisi lain, kampus harus meningkatkan pemahaman mengenai etika hubungan mentor-mentee dan memastikan bahwa setiap pihak terlibat dalam pendidikan mengenai batasan-batasan etis dan profesi. Kurangnya pengetahuan mengenai batasan-batasan ini dapat membuka ruang bagi terjadinya kekerasan seksual yang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, program-program yang meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hubungan yang sehat, etis dan profesional sangat penting. Selain itu, sinergi antara kebijakan internal kampus dengan hukum eksternal seperti UU TPKS harus diperkuat, agar tindakan kekerasan seksual di kampus dapat ditangani dengan tegas dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual berbasis relasi mentor-mentee di perguruan tinggi memerlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Kampus harus berperan aktif dalam membangun kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kekerasan seksual, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya. Regulasi yang jelas, sistem pelaporan yang aman dan peningkatan pemahaman mengenai etik dan batasan dalam hubungan akademik menjadi langkah-langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang tepat. Dengan adanya kesadaran kolektif,

Sony Nurmansyah dan Ahmad Jamaluddin
Perlindungan Hukum Korban Seksual terhadap Perempuan di Lingkungan Pendidikan Tinggi dengan Modus Eksploitasi Hubungan Mentor-Mentee

perbaikan dalam mekanisme internal dan penerapan hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual dan memberikan rasa aman bagi semua pihak.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dalam hubungan mentor-mentee di lingkungan pendidikan tinggi, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak, terutama institusi pendidikan dan pemerintah. Perguruan tinggi perlu membentuk mekanisme pelaporan yang aman, independen dan responsif terhadap korban, disertai jaminan kerahasiaan serta pendampingan psikologis dan hukum. Selain itu, penting untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tingkat kampus dengan menyusun kebijakan internal yang jelas dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Program edukasi dan sosialisasi tentang etika hubungan akademik, kesetaraan gender, serta kesadaran anti-kekerasan juga perlu digalakkan agar tercipta budaya akademik yang sehat, berintegritas dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarto, Rachmawan. 2018. *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Hastiadi, Fithra Faisal dan Grady Nagara. 2023. *Celoteh Kebijakan*. (Jambi: Universitas Indonesia Publishing).
- Rapanna, Patta, H. Zuchri Abdussamad. 2023. *Pusaran Kemiskinan dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Vircle Of Poverty From A Public Service Perspective*. (Jakarta: Syakir Media Press).
- Wahyuni, Sri dan Siti Nurbayani. 2023. *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. (Malang: Unisma Press).

Publikasi

- Abshor, Ulul, Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar dan Zaky Anggara. *Prevention of Bullying in Educational Environments Through Education by the West Java Ministry of Law at Gudang II Pasigaran Public Elementary School*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka. Vol.4. No.6 (November 2025).
- Andriyani, Nuraini Kusuma. *Efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Nusa Cendana*. Policy and Maritime Review. Vol.3. No.2 (Desember 2024).
- Anshori, Isa dan Jamalia Putri Prastiti. *Efek Sosial dan Psikologis Perilaku Bullying terhadap Korban*. Jurnal Sains Sosiohumaniora. Vol.7. No.1 (Juni 2023).
- Ariandi, Fathia, Zulhian Hessy Oktiarifadah dan Charisa Dwi Santika. *Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*. Padjajaran Law Review. Vol.12. No.1 (Juli 2024).
- Dewi, Rini Krisna. *Pandangan Tiga Mahasiswa Calon Pendidik terhadap Isu Child Grooming di Sekolah*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.2 (April 2025).
- El Salim, Siti Fatimah, Elvina Reinandini dan Amira Rosyada. *Krisis Identitas dalam Perspektif Psikologi Islam tentang Pencarian Jati Diri*. JIPKM: Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. Vol.2. No.2 (Juli-Desember 2024).
- Habai, Gita. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Guru sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Peserta Didik Menurut UU TPKS*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (Desember 2025).
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kejahatan Berat dan Hukum Humaniter*. TerAs Law Review. Vol.1. No.1 (November 2019).
- Hasan, Zainudin dan Abdullah Husein Al Aziz. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.4. No.3 (September 2025).

Sony Nurmansyah dan Ahmad Jamaluddin
Perlindungan Hukum Korban Seksual terhadap Perempuan di Lingkungan Pendidikan Tinggi dengan Modus Eksploitasi Hubungan Mentor-Mentee

- Isdaryanti, Barokah, Kustiarini dan Ani Rusilowati. *Pendidikan Ramah Anak sebagai Sarana Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar*. Didaktika: Jurnal Kependidikan. Vol.13. No.4 (November 2024).
- Ismaya, Raka, Ahmad Qurtubi, Bernardus Agus Rukiyanto, Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani, I Putu Agus Dharma Hita dan Nurzaima. *Pengembangan Metode Penilaian Kinerja Guru Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol.6. No.4 (Desember 2023).
- Kadir, Zul Khadir. *Dari Privasi Ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial*. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora. Vol.4. No.1 (Januari 2025).
- Kandia, I Wayan dan I Gede Sujana. *Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. Vol.2. No.2 (September 2024).
- Kusumandari, Rahma, Anjarima Devitri Kase dan Dwi Sarwindah Sukiatni. *Resiliensi Remaja Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman*. INNER: Journal of Psychological Research. Vol.3. No.2 (Agustus 2023).
- M., Shinta Pramesti K. dan Fatimatuz Zahro. *Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur*. Ahakim: Journal of Islamic Family Law. Vol.7. No.1 (Januari 2023).
- Maksun, Usfiyatul Marfu'ah dan Siti Rofi'ah. *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang*. Kafa'ah: Journal of Gender Studies. Vol.11. No.1 (Januari-Juni 2021).
- Maliki, Noval. *Radikalisme dan Gerakan Dakwah*. Tasamuh Jurnal Studi Islam. Vol.12. No.1 (April 2020).
- Mudzaliffah, Felianti dan Zarina Akbar. *Program Pendidikan Seks untuk Meningkatkan Proteksi Diri dari Eksploitasi Seksual pada Anak Usia Dini*. Perspektif Ilmu Pendidikan. Vol.25. No.16 (April 2012).
- Purba, Iin Hot Prinauli dan Adlin Herdiyansyah Putra. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Qolbiah, Citra Wahyu, Laela Rahmah Putri dan Namira Infaka Putri Pembayun. *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review*. Jurnal Psikologi. Vol.1. No.4 (Agustus 2024).
- Sahddiq, Zahrial, Badrul Aini, Kariwardati, Mardalia dan Khuzaini. *Electronic Human Resource Management in Society*. Journal Competency of Business. Vol.7. No.1 (Juli 2023).
- Salsabila, Adzanah Mariska dan Alya Winalvia. *Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004*. Jurnal Al-Jina'i Al-Islami. Vol.1. No.1 (Desember 2023).
- Septiyaningrum, Widyastuti. *Perbandingan Reformasi Ekonomi Vietnam dan Laos: Pengaruh Relasi Mentor-Mentee dalam Progresivitas Reformasi Ekonomi Tahun 1986-2008*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol.6. No.2 (Juli 2017).
- Sikwan, Agus, Herlan. *Pencegahan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (Trafficking) di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang*

- Propinsi Kalimantan Barat. Proyeksi: Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.23. No.2 (Desember 2018).*
- Suherman, Asep dan Kristin Nadya Anggela Siahaan. *Implementasi Yuridis dan Psikososial Anak sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (Juli-Desember 2024).*
- Surhayati, Heny Surhayati dan Evi Fitriyanti. *Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. Sosio E-Kons. Vol.15. No.2 (Agustus 2023).*
- Susanna, Eva, Yusnaldi Kamaruzzaman, Kesumawati, Fitriliana dan Salwa Hayati Hasan. *Penyuluhan Hukum Mendorong Peran Masyarakat dalam Menyiapkan Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Gampong Lam Raya, Aceh Besar. JPKMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Inotec. Vol.6. No.2 (Oktober 2024).*
- Taftazani, Budi Muhammad, Sahira Ramadhatsani dan Nurliana Cipta Apsari. *Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan. Themis : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (Juli 2024).*
- Umaryadi, Ganda. *Perspektif Feminis dalam Media Komunikasi Film (Wacana Kritis Perjuangan Keadilan Gender dalam Film 'Three Billboard Outside'). Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi). Vol.1. No.2 (2018).*
- Wibisana, Andri Gunawan, Nathalina Naibaho, Harkristuti Harkrisnowo dan Suhariyono AR. *Criministrative Law: Development and Challenges in Indonesia. Indonesia Law Review. Vol.11. No.1 (April 2021).*
- Wibowo, Heri, Binahayati Rusyidi dan Antik Bintari. *Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). Share Social Work Journal. Vol.9. No.1 (2019).*

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.